



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 539 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN KHUSUS BENDA-BENDA BERHARGA
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 319 A Tahun 1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Pemberlakuan Sistem Dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 973/14045/045/ 1990 tanggal 23 Mei 1990 Perihal Persiapan Pelaksanaan Training Alih Teknologi dan Implementasi Mapatda pada 12 Daerah Tingkat II Di Jawa Timur, maka perlu adanya penunjukan Bendaharawan Khusus Benda-benda Berharga.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tanggal 15 Mei 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 319 Tahun 1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 319 - A Tahun 1990 tentang Pemberlakuan Sistem dan Prosedur MAPATDA di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 973/14045 / 045/1990 tanggal 23 Mei 1990 perihal : Persiapan Pelaksanaan Training Alih Tehnologi dan Implementasi Mapatda pada 12 Daerah Tingkat II Di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN * : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN KHUSUS BENDA - BENDA BERHARGA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

Pasal 1

Menunjuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Bendaharawan khusus Benda-benda Berharga pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Tugas Bendaharawan khusus Benda-benda Berharga tersebut Pasal 1 Keputusan ini adalah :

1. menerima, menyimpan, menyerahkan benda-benda berharga milik Daerah yang menjadi urusan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. menyelenggarakan Tata usaha, pencatatan dan pembukuan pelaksanaan tugasnya.
3. membuat dan mengirim Daftar pertanggung jawaban atas tugas pekerjaannya sekurang kurangnya sekali sebulan pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juni 1990 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
pada Tanggal : 20 - 9 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Dr. Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen -
Dalam Negeri di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Jenderal Pemerintahan-
Umum dan Otonomi Daerah di Ja-
karta;
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa -
Timur di Surabaya;
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
7. Sdr. Ketua D P R D. Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan pada Se-
kretariat Wilayah Daerah Ting-
kat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Sekre-
tariat Wilayah Daerah Tingkat II
Nganjuk;
11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Da-
erah Tingkat II Nganjuk;
12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk;
13. Sdr. Semua Bendaharawan khusus dalam
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Dati II Nganjuk;

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk


N o m o r : 539 Tahun 1990

T a n g g a l : 20 - 9 - 1990

Daftar Nama Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendaharawan Khusus Benda-benda Berharga Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

No. !	Nama / NIP.	! Pangkat/Golongan !	Keterangan
1 !	2	! 3 !	4
1.	SOEMARDJO 510027613	Peng. Muda Tk. I (II/b)	Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM